



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KONSULTASI SPJ DANA BOS DAN BOP
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARA KAN

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 3. Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Nomor SOP : 00.8.3.3/17/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan : 2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi : :
	Tanggal Pengesahan : 2 JANUARI 2024 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
Dasar Hukum	Nama SOP : TAMMIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196904212007011022 Konsultasi SPJ Dana BOS Dan BOP
Kualifikasi Pelaksana 1. Penyusunan BOS 2. Jenis dan Rencana Anggaran BOS 3. Laporan BOS	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Wifi/Modem (Jaringan Internet) 4. ATK
Peringatan 1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	Pencatatan dan Pendataan 1. Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal

ALUR SOP KONSULTASI SPJ DANA BOS DAN BOP

